

## PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

The City Tower Building, 17<sup>th</sup> Floor Jl. M.H Thamrin No. 81 Jakarta 10310 Ph.: +62 21 31996196 Fax.: +62 21 31996169



No : 169/SMP/L/IV/2018

Tanggal: 19 April 2018

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Infomasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Sillo Maritime Perdana Tbk ("Perseroan")

Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021-31996196
Faksimili : 021-31996169

Alamat surat elektronik (e-mail) : corpsec@sillomp.com

1.	Tanggal Kejadian	18 April 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan pinjaman Bank kepada Entitas Anak Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Suasa Benua Sukses ("SBS") selaku Entitas Anak Perseroan, telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") berupa fasilitas kredit senilai USD 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu pinjaman selama 77 (tujuh puluh tujuh) bulan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak terhadap kegiatan operasional: Pinjaman akan digunakan sebagai pembiayaan untuk pembelian kapal FSO Scarlet Trader.  Dampak hukum: Perolehan pinjaman tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.



## PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

The City Tower Building, 17<sup>th</sup> Floor Jl. M.H Thamrin No. 81 Jakarta 10310 Ph.: +62 21 31996196 Fax.: +62 21 31996169



		Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.  Dampak terhadap kelangsungan usaha: Pinjaman akan menunjang kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Entitas Anak serta Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi atau Fakta Material ini dikecualikan dari Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2") karena Transaksi atau Fakta Material ini dilakukan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama Ertitas Anak Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,

PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk



Corporate Secretary

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia